



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Tji'nong, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kayumalle, RT 002/RW 002, Desa Rappoala, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Melawan

St. Rahmah binti Jabu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kayumalle RT 002/RW 002, Desa Rappoala, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon I.

St. Hasnah binti Jabu, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kayumalle RT 002/RW 002, Desa Rappoala, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon II.

Sahabuddin bin Jabu, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Kayumalle RT 002/RW 002 Desa Rappoala, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon III.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pemohon dan para termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Mei 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 243/Pdt.G/2012/PA Sgm., tanggal 1 Mei 2012, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki Jabu pada tahun 1949 di Garege, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh Imam Kampung Garege yang bernama H. Bannu, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Sikola dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Guru Mado dan Manja dengan mas kawin berupa tanah sawah seluas 5 are.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Jabu telah dikaruniai lima orang anak, dua diantaranya telah meninggal dunia, yang masih hidup yaitu termohon I sampai termohon III.
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, pemohon berstatus perawan dan lelaki Jabu berstatus jejaka serta tidak mempunyai hubungan darah/sesusan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Jabu telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Jabu tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan selama itu tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pemohon menikah dengan lelaki Jabu tidak pernah terjadi perceraian sampai lelaki Jabu meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2012 karena sakit.
- Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena pencatatan pernikahan pada waktu itu belum teratur, dan perkawinan pemohon tersebut dilaksanakan sebelum berlaku Undang-Undang Nomor I Tahun 1974.
- Bahwa lelaki Jabu semasa hidupnya telah menerima tunjangan pensiun Veteran dengan Nomor Skep-053/Cadnas/XI/1980, tanggal 4 November 1980.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbath nikah adalah untuk mengurus kelengkapan berkas untuk mendapatkan uang duka dan kelanjutan gaji pensiun lelaki Jabu kepada pemohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan pemohon, Tji'nong dengan lelaki Jabu, yang berlangsung pada tahun 1949 di Garege, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, pemohon dan para termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, para termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, di persidangan pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan tentang pemberian tunjangan Veteran Republik Indonesia Nomor Skep-053/Cadnas/XI/1980 tanggal 4 November 1980, telah cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi kode PI.
2. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Jabu, telah cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi kode P2.
3. Fotokopi surat Kematian atas nama Jabu, Nomor 011/SK/DRP/III/2012 tertanggal 20 Maret 2012 telah cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P3.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing:

Saksi kesatu, Sambe bin Mallatei, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi masih bersepuhu dengan suami pemohon bernama Jabu, sedangkan para termohon adalah anak kandung pemohon dengan lelaki Jabu.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki Jabu pada tahun 1949, di Garege, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh Imam Kampung Garege bernama H. Bannu, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon, yang bernama Sikola, dengan mahar berupa tanah sawah seluas 5 are, disaksikan oleh Guru Mado dan Manja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 5 orang anak, dua diantaranya meninggal dunia dan yang masih hidup adalah termohon I, termohon II dan termohon III.
- Bahwa pada saat menikah pemohon masih perawan sedangkan lelaki Jabu berstatus perjaka.
- Bahwa pemohon dengan suaminya tidak pernah sesusuan, meskipun keduanya bersepu dua kali, namun tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa pemohon dengan suaminya tersebut tidak pernah bercerai hingga suami pemohon, meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2012.
- Bahwa pemohon tidak memiliki buku nikah, karena pencatatan nikah waktu itu belum teratur seperti sekarang ini.
- Bahwa suami pemohon semasa hidupnya adalah pensiunan Veteran.
- Bahwa pemohon memerlukan isbath nikah untuk kelengkapan dalam mengurus uang duka dan kelanjutan gaji pensiun suami pemohon (almarhum Jabu) kepada pemohon.

Saksi kedua, Jumasang bin Tarru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah sepupu satu kali saksi dan para termohon adalah anak kandung pemohon dengan lelaki Jabu.
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Jabu pada tahun 1949 di Garege, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh Imam Kampung Garege bernama H. Bannu, dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama Sikola, disaksikan oleh Guru Mado dan Manja dengan mahar berupa tanah seluas 5 are.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara pemohon dengan lelaki Jabu tidak terdapat halangan untuk menikah dan selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai lima orang anak, dua diantaranya telah meninggal dunia dan tiga orang yang masih hidup dalam hal ini sebagai pihak termohon I, termohon II dan termohon III.
- Bahwa antara pemohon dengan lelaki Jabu (suami pemohon) tidak pernah bercerai hingga suami pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2012.
- Bahwa pemohon tidak memiliki buku nikah, karena pencatatan pernikahan pada saat itu tidak teratur seperti sekarang ini.
- Bahwa pemohon memerlukan isbath nikah untuk kelengkapan berkas dalam mengurus uang duka dan kelanjutan gaji pensiun suami pemohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, pemohon dan para termohon menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonan dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap sudah cukup, dan majelis hakim akan menjatuhkan putusan.

Bahwa segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka.



Menimbang, bahwa para termohon membenarkan dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah bagi pemohon adalah karena pemohon tidak memiliki buku nikah, sedangkan pemohon dalam pengurusan berkas untuk pencairan uang duka almarhum Jabu dan kelanjutan gaji pensiun suami pemohon tersebut kepada pemohon, maka pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P1 yang membuktikan bahwa suami pemohon (lelaki Jabu) adalah pensiunan Veteran yang diberikan tunjangan setiap bulan, sedangkan pemohon masuk dalam tanggungan suami pemohon, demikian pula dengan bukti P2, terbukti bahwa pemohon terdaftar sebagai isteri dari lelaki Jabu, dan bukti P3 membuktikan bahwa Suami pemohon lelaki Jabu telah meninggal dunia dan bukti-bukti tersebut erat kaitannya dengan dalil-dalil pemohon untuk mendapatkan uang duka dari Almarhum Jabu dan kelanjutan gaji pensiun suami pemohon kepada pemohon.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Sambe bin Mallatei dan Jumasang bin Tarru, telah memberikan keterangan mengenai pernikahan pemohon dengan lelaki Jabu yang berlangsung pada tahun 1949, di Garege, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum dan selengkapnyanya termuat dalam bagian duduk Perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah menganalisis keterangan kedua orang saksi tersebut yang disampaikan secara terpisah, ternyata relevan dengan dalil-dalil pemohon dan keterangan saksi kesatu dengan keterangan saksi kedua saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa ternyata bukti-bukti pemohon, telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, dan mampu membuktikan dalil-dalil pemohon, sehingga menurut hukum harus dinyatakan benar, dan ditetapkan sebagai fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dengan lelaki Jabu telah menikah pada tahun 1949 di Garege, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Kampung Garege yang bernama H. Bannu, wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Sikola, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Guru Mado dan Manja, serta mas kawin berupa tanah sawah seluas 5 are.
- Bahwa antara pemohon dengan lelaki Jabu tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa selama pemohon tinggal bersama dengan lelarki Jabu dalam ikatan perkawinan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dan telah dikaruniai lima orang anak, dua orang telah meninggal dan yang masih hidup yaitu termohon I, termohon II dan termohon III dalam perkara ini.
- Bahwa pemohon dan lelaki Jabu tidak pernah bercerai hingga suami pemohon meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2012.
- Bahwa pemohon tidak memiliki buku nikah karena pernikahan pemohon dengan lelaki Jabu tidak tercatat dan pernikahan tersebut dilaksanakan jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa isbath nikah dari Pengadilan Agama sangat dibutuhkan oleh pemohon sebagai kelengkapan berkas untuk pencairan tunjangan uang duka almarhum Jabu dan kelanjutan gaji pensiun suami pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Jabu yang berlangsung pada tahun 1949, di Garege, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa rukun nikah yang dimaksud, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, “ untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah d. dua orang saksi e. ijab dan kabul. Selanjutnya mengenai syarat-syarat bagi masing-masing rukun tersebut, diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan lelaki Jabu tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon dengan lelaki Jabu dinikahkan oleh Imam yang berwenang, berdasarkan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Jabu dinyatakan sah dan beralasan hukum, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan pemohon Tji'nong dengan lelaki Jabu, yang berlangsung pada tahun 1949 di Garege, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Dra. Salmah sebagai ketua majelis, Sultan, S.Ag., S.H., M.H., dan Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Nurwafiah Razak, S. Ag., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan para termohon.

Hakim anggota

Ketua Majelis

Sultan, S.Ag., S.H., M.H

Dra. Salmah

Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H

Panitera pengganti

Nurwafiah Razak, S. Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • Biaya Pencatatan | Rp 30.000,- |
| • Biaya Administrasi | Rp 50.000,- |
| • Biaya Panggilan | Rp 180.000,- |
| • Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| • Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,-</u> |

J u m l a h **Rp 271.000,-**